

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia,²⁴ interaksi antar sesama manusia maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta perkembangan industri. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah maupun negara dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya.

Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pengertian transportasi menurut para ahli:

1. Menurut Miro, transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu. Alat pendukung apa yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut dan alihkan ini bisa bervariasi tergantung pada:
 - a. Bentuk objek yang akan dipindahkan tersebut.

²⁴ Asep Iswahyudi Rachman, “*Perlindungan Hukum dengan Hak – Hak Pekerja di PT Grab Semarang*”, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, Maret 2018

b. Jarak antara suatu tempat ke tempat lain.

c. Maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

Berarti alat pendukung yang digunakan untuk proses pindah harus cocok dan sesuai dengan objek, jarak dan maksud objek, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.²⁵

2. Menurut Salim, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain.²⁶

3. Menurut Nasution, transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan kemana kegiatan pengangkutan di akhiri.²⁷

Terdapat unsur – unsur pengangkutan atau transportasi meliputi atas:

a. Ada muatan yang diangkut.

b. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya.

c. Jalanan atau jalur yang dapat dilalui.

d. Ada terminal asal dan terminal tujuan.

e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi serta manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Unsur tersebut harus saling bekerja sama untuk melengkapi satu sama lain dan semuanya harus saling terintegritas secara serentak. Seandainya ada salah satu komponen yang tidak bekerja, maka alat pendukung proses perpindahan tidak dapat bekerja atau berfungsi.

²⁵ Miro F, “*Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*”, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2

²⁶ Salim, H.A. Abbas, “*Manajemen Transportasi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 5

²⁷ M. Nur Nasution, “*Manajemen Transportasi*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 15

2. Jenis – Jenis Transportasi

a. Transportasi Udara

Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut. Disamping itu, alat transportasi udara mampu bergerak lebih cepat serta praktis bebas hambatan.²⁸

Contoh alat transportasi udara yaitu pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

b. Transportasi Air

Contoh alat transportasi air seperti kapal, perahu rakit dan tongkang.

c. Transportasi Darat

Bentuk transportasi yang pada dasarnya berfungsi sebagai penunjang mobilitas masyarakat melalui jalur darat. Perkembangan transportasi tersebut seiring dengan kemajuan pola pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi.

3. Fungsi Transportasi

Transportasi mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan manusia.²⁹

Beberapa fungsi transportasi meliputi:

- a. Membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan wilayah daerah maupun negara.
- b. Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. Sarana masyarakat untuk saling berinteraksi.
- d. Transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan industri maupun pertanian.

²⁸ Baiq Setiani, “Prinsip – Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara”, Jurnal Ilmiah Widya, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 104

²⁹ Ainun Dtf, “Pengertian Transportasi: Fungsi, Manfaat dan Jenis Alat Transportasi”, (<https://salamadian.com/pengertian-transportasi/>, diakses pada 03 Oktober 2020)

4. Manfaat Transportasi

Manfaat transportasi dibagi menjadi empat bagian,³⁰ diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Ekonomi

Kegiatan ekonomi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini transportasi merupakan salah satu kegiatan yang menyangkut kebutuhan manusia yaitu dengan memindahkan manusia, hewan atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan sehingga terjadi transaksi.

b. Manfaat untuk Sosial

Sedangkan manfaatnya untuk sosial, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memperpendek jarak antar tempat atau daerah.
- 3) Menyediakan jasa bagi perjalanan untuk rekreasi.
- 4) Pertukaran informasi dan lainnya.
- 5) Memperluas jangkauan perjalanan sosial.

c. Manfaat untuk Kewilayahan

Perkembangan wilayah karena adanya sifat kebutuhan manusia atas permintaan dan pemenuhan dari segi ekonomi, dapat memudahkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan bagi daerah – daerah khususnya daerah yang sedang mengalami pembangunan.

d. Manfaat untuk Politis

Manfaat untuk politis diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat menciptakan persatuan dan keadilan.
- 2) Dapat meningkatkan keamanan negara.
- 3) Pelayanan untuk masyarakat dapat diperluas dan pemerata.

³⁰ Andriansyah, “*Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*”, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Moestopo Beragama)

- 4) Mempermudah dalam mengatasi permasalahan, misalnya menuju lokasi bencana.

B. Tinjauan Umum Tentang Transportasi *Online*

1. Pengertian Transportasi *Online*

Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain mereka harus memenuhi kebutuhan hidup, misalnya untuk makan, mengirim barang atau membeli barang tertentu. Akibatnya mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, membeli makan yang diinginkan serta mengirimkan barang kepada kawan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi *online*.

Memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat terutama di kota besar menggandrungi transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi pada *smartphone*. Selain bisa menghemat waktu, transportasi *online* juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Tidak hanya itu, transportasi *online* juga bisa mengurai tingkat kemacetan, terutama di kota – kota besar. Perubahan gaya hidup inilah dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis transportasi *online*.

Pengertian transportasi *online* menurut ahli adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.³¹

Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or person from one place to another by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata selanjutnya adalah *online* yang dalam bahasa Indonesia

³¹ Mahendra Arga Giantama, Skripsi: “Perindungan Hukum Terhadap Penumpang atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride yang Diselenggarakan Oleh PT. Gojek Indonesia)”, (Yogyakarta: UII, 2018), h. 50

sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan” atau yang dikenal dalam singkatan “daring”. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.³²

Pengertian transportasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.³³ Transportasi *online* sebagai salah satu bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) seiring dengan kemajuan pola pikir manusia.

Ojek *online* sebagai transportasi umum (sepeda motor) berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa dari transportasi pengangkut berupa kendaraan bermotor dimana saja dan kapan saja. Ojek *online* menjadi salah satu transportasi darat yang banyak diminati menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel, cepat, mudah dan murah. Fleksibel karena bisa menjangkau tempat yang tidak dapat dilalui angkutan umum lainnya seperti angkutan kota, bus atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya. Cepat untuk sampai ke lokasi tujuan ketika sedang macet sehingga dapat mengefisienkan waktu. Ojek *online* bisa didapatkan dengan mudah melalui *handphone* yang kita miliki, kita hanya butuh jaringan internet untuk memesan ojek *online*. Saat ini dengan mudahnya memesan ojek *online*, hampir di setiap lokasi bisa dijumpai ojek *online* atau taksi *online*.

Tidak hanya mengantar orang, ojek *online* dapat mengantar jemput barang sesuai dengan alamat penjemputan dan pengantaran yang dituju ataupun membeli makanan sesuai dengan pesanan kemudian diantar kepada pelanggan. Hal ini membuat masyarakat yang memiliki kesibukan serta aktifitas yang padat dan tingkat kemacetan yang tinggi, ojek *online*

³² Andriansyah, “*Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*”, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015)

³³ Andika Wijaya, “*Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 9

membantu masyarakat dalam melakukan padatnya aktifitas sehari – hari dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang.

2. Tujuan dan Manfaat Transportasi *Online*

Adapun tujuan dan manfaat transportasi *online* adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan transportasi *online* dapat dinikmati cukup dengan menggunakan *smartphone* yang sudah menggunakan jaringan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada didalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan transportasi *online*.
- b. Transparan, dengan transportasi *online* memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi secara detail seperti nama pengemudi, plat nomor kendaraan, jenis kendaraan, posisi kendaraan yang dipakai pengemudi, waktu perjalanan, biaya atau ongkos perjalanan dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, para pengemudi sudah terdaftar di dalam perusahaan transportasi *online* tersebut berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa ataupun pengemudi.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengemudi dan pengguna.

3. Mekanisme dalam Transportasi *Online*

Jasa transportasi *online* memiliki tiga bagian penting, yaitu:

a. Penyedia Aplikasi

Penyedia aplikasi transportasi *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik penghubung antara pengemudi dengan penumpang, penyedia aplikasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan sistem transportasi *online* dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara permintaan dan penawaran yakni

³⁴ “*Bisnis Transportasi Online: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Mekanisme*”, (<https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/>, diakses pada 8 Januari 2021)

penyedia aplikasi atau perusahaan aplikasi, pengemudi (*pengemudi*) dan penumpang.

Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha dan atau masyarakat.³⁵

b. Pengemudi

Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan yang digunakan. Pengemudi memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum nama pemesan, nomor *handphone*, alamat penjemputan serta pengantaran). Kemudian pengemudi akan menuju lokasi penjemputan penumpang. Pengemudi memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan terbaik, menjamin keamanan, keselamatan serta kenyamanan penumpang. Pengemudi harus bekerja sesuai dengan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang diberlakukan oleh perusahaan, apabila pengemudi melanggar maka akan diberikan sanksi tegas.

c. Penumpang

Penumpang adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah.

³⁵ Hukum Online, “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, (<https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/undang-undang-nomor-19-tahun-2016?r=1&q=UU%20NO.%2019%20Tahun%202016&rs=1847&re=2021>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021)

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Pengemudi

1. Pengertian Asuransi Kecelakaan

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan, umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance* juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³⁷ Peraturan mengenai asuransi di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian).

2. Landasan Hukum Asuransi

Pasal 246 KUHD menentukan pengertian asuransi, bahwa *asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau*

³⁶ Mulhadi, “*Dasar – Dasar Hukum Asuransi*”, (Depok: Rajawali Grafindo Persada, 2017), h. 1

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Asuransi*”, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Asuransi>, pada tanggal 14 November 2020

*kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.*³⁸

Berdasarkan Pasal 246 KUHD di atas dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yaitu:

- a. Unsur peristiwa yang tidak pasti.
- b. Unsur ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.
- c. Premi harus dibayar tertanggung kepada penanggung.
- d. Adanya pemindahan atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
- e. Dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung.

Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang menyatakan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”³⁹

Asuransi menjadi salah satu bagian terpenting dalam kegiatan transportasi karena dalam kehidupan manusia sadar akan menghadapi risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang

³⁸ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/4/pengertian-asuransi-dan-manfaat-mengikuti-asuransi>, diakses pada 8 Januari 2021

³⁹ https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292_1389086128.pdf, diakses pada 9 Januari 2021

diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan terjadi.⁴⁰

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan kesempurnaan akal dan budinya mencari cara untuk mengatasi risiko tersebut dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain diluar diri manusia.⁴¹ Pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Risiko tersebut antara lain: kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kerusakan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung.⁴²

Pasal 1 ayat 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa tidak terduga dan tidak sengaja bisa melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.⁴³

Asuransi kecelakaan termasuk dalam jenis asuransi kerugian, termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu

⁴⁰ Radiks Purba, “*Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No. 10*”, (Jakarta: PT. Pusaka Binaman Pressindo, 1992), h. 29

⁴¹ M. Suparman Sastrawidjaja, “*Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*”, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 9

⁴² Annis Ainul Mardiyah, Artikel Penelitian: “*Analisis Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT Asuransi Umum Bumiputera 1967*”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2013)

⁴³ https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf, diakses pada 9 Januari 2021

kecelakaan (khususnya meninggal atau santunan kematian) adalah sejumlah uang sesuai dengan perjanjian dalam polis.

3. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Asuransi

Fungsi dasar asuransi dalam pandangan Sri Redjeki Hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian – kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.⁴⁴

Asuransi memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁵

a. Fungsi Utama (Primer)

1) Pengalihan Risiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai “*original risk bearer*” kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti mengubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

2) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang dan kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin hendak diderita salah seorang tertanggung.

⁴⁴ Junaedy Ganie, “*Hukum Asuransi di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 44

⁴⁵ <https://www.tugu.com/indonesia/tentang-asuransi/fungsi-tujuan-asuransi/> diakses pada tanggal 14 November 2020

3) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar, dibandingkan dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung. Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi dikalikan dengan nilai pertanggungan.

b. Fungsi Tambahan (Sekunder)

- 1) Ekspor terselubung, sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang – barang tak nyata ke luar negeri
- 2) Perangsang pertumbuhan ekonomi, asuransi digunakan untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.
- 3) Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earning*.
- 4) Sarana pencegah dan pengendalian kerugian.

Bisa dilihat secara pragmatis, ada beberapa tujuan dari asuransi, yaitu:⁴⁶

- a. Memberi jaminan perlindungan dari risiko – risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- c. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul dan jumlahnya tidak tentu juga tidak pasti.

⁴⁶ Ryan Iskandar, “Tujuan Asuransi”, diakses dari <https://ryaniskandar.wordpress.com/2007/07/01/tujuan-asuransi/> pada tanggal 14 November 2020

- d. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- e. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
- f. Menutup *loss of earning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

Asuransi memberikan manfaat, antara lain:⁴⁷

- a. Mendorong masyarakat untuk lebih mudah memikirkan masa depan, berbagai jenis asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga – jaga terhadap hal – hal yang tidak diinginkan di masa datang.
- b. Dana yang dikumpulkan oleh industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa.
- c. Ahli – ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran secara cuma – cuma untuk mengelola risiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.
- d. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain, semakin modern kehidupan masyarakat akan mengakibatkan semakin berkurangnya rasa kebersamaan. Dengan memiliki polis asuransi seseorang dapat mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti kerugian atau uang santunan kematian dari perusahaan.
- e. Setiap perusahaan perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk

⁴⁷ Salusra Satria, “Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia dengan Analisis Rasio Keuangan Early Warning System”, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1994), h. 23-24

menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat digunakan sebaik – baiknya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan tidak diduga dan tidak sengaja bisa melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.⁴⁸

Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan atau kerugian harta benda.

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Penggolongan kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴⁹

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

3. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Dampak Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pemerintah Pasal 93 Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas,

⁴⁸ https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf, diakses pada 9 Januari 2021

⁴⁹ https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf, diakses pada 9 Januari 2021

dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:⁵⁰

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka – lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari setelah terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika suatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama – lamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka – luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit selama 30 hari.

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas

a. Faktor Manusia atau Pengemudi

Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebagian besar kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu – rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu – rambu lalu lintas terjadi karena beberapa alasan yaitu sengaja melanggar, ketidaktahuan, tidak adanya kesadaran terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam berkendara. Bahkan tak jarang ditemukan pengemudi yang sengaja kebut – kebutan dan ugal – ugalan dalam mengendarai kendaraan.

⁵⁰ Hukum Online, “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993”, (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27145/node/681/pp-no-43-tahun-1993-prasarana-dan-lalu-lintas-jalan>, diakses pada 9 Januari 2021)

Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi fisik pengendara yang kurang stabil, kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk, pengaruh obat – obatan terlarang serta alkohol, menggunakan ataupun memainkan *smartphone*. Hal – hal tersebut sebenarnya bisa diantisipasi untuk menghindari hal – hal buruk seperti kecelakaan.

b. Faktor Kendaraan

Kecelakaan lalu lintas tak lepas dari faktor kendaraan, kondisi kendaraan yang buruk, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Faktor kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan antara lain pecah ban, rem tidak berfungsi (rem blong), *sparepart* yang sudah haus tidak diganti dan penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap kecelakaan sangat berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

Untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala, mengganti *sparepart* yang sudah haus dan memeriksa secara teliti semua perlengkapan kendaraan sebelum bepergian.

c. Faktor Jalan

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Jalan sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pengaman di daerah pengunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pengguna jalan terutama pengguna kendaraan roda dua alias sepeda motor.

d. Faktor Cuaca

Faktor cuaca hujan pun bisa mempengaruhi kinerja kendaraan, misalnya jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin dan jarak pandang berkurang. Asap dank abut dapat

mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang disarankan.

Dari keempat faktor penyebab terjadi kecelakaan semuanya tergantung pada kesigapan dari manusia itu sendiri. Jika ia berusaha untuk lebih hati – hati dan selalu mengontrol kendaraannya, kecelakaan akan sangat kecil terjadi, jika pun terjadi kecelakaan tentunya bukan berasal dari dirinya tetapi dari orang lain.

Selain itu pentingnya kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Tanpa adanya kerjasama yang nyata maka kecelakaan yang terjadi sangat sulit diminimalisir. Menghilangkan kecelakaan secara total sangatlah mustahil yang bisa hanyalah meminimalisir terjadinya kecelakaan. Salah satunya yaitu mematuhi rambu – rambu lalu lintas dan menjauhi keinginan untuk ugal – ugalan.

E. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan dalam Perspektif Syariah (Hukum Islam)

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹

⁵¹ http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf, diakses pada 29 Januari 2021

Akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah Yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang yang bersifat haram serta tindakan maksiat.⁵²

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *Al – Ta’min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah men-*ta’min*-kan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu’amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu’amman lahu* atau *musta’min*.

Pasal 1 butir (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang definisi asuransi syariah yang berbunyi sebagai berikut:⁵³

“Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Usaha tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁵² https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf, diakses pada 9 Januari 2021

⁵³ https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf, diakses pada 9 Januari 2021

2. Dasar – Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai – nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al – Quran dan Al – Hadits.⁵⁴

a. Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan.

Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan persiapan menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan persiapan tersebut berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan kebutuhan masa depan, atau sebagai alat berjaga-jaga jika ada suatu kebutuhan yang darurat/mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa. Maka diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari depan, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr Ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"⁵⁵

Pada dasarnya islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah, bencana alam dan kematian merupakan *qodho* dan *qadar* Allah yang tidak dapat dihindari ataupun ditolak oleh hambanya.

QS. An-Nisa Ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁵⁴ Hasan Ali, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", (Jakarta: Kencana, 2004), h. 61-62

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an, *Al – Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2007), h. 548

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*⁵⁶

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari esok dari risiko – risiko yang muncul, dapat menyebabkan kerugian finansial.

b. Perintah Allah Untuk Saling Bertanggung Jawab

Dalam praktik asuransi syariah pada dasarnya bertujuan untuk saling bertanggung jawab, didalam islam telah diajarkan sikap tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam hadist Nabi sebagai berikut:

“Kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁷

c. Perintah untuk saling bekerja sama dan membantu

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, dalam asuransi syariah para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui dana *tabarru* atau dana kebajikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong*

⁵⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an, *Al – Qur’an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2007), h. 78

⁵⁷ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 230

*dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*⁵⁸

- d. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

Allah SWT memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Quraisy ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: "yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan"⁵⁹

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip asuransi syariah ada 8 (Delapan) yaitu, sebagai berikut.⁶⁰

- a. Ketuhanan/ Tauhid

Prinsip Ketuhanan/ Tauhid merupakan dasar utama dari setiap bentuk yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi muamalah sesuai dengan nilai – nilai keislaman.

- b. Keadilan

Keadilan sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung, keseimbangan posisi antara peserta dan perusahaan asuransi dimana tidak ada diantara salah satunya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam melakukan perjanjian asuransi.

Pertama, peserta wajib membayarkan premi sesuai dengan kesepakatan serta berhak mendapatkan tertanggung ketika mengalami kemalangan. *Kedua*, perusahaan asuransi harus

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an, *Al – Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2007), h. 106

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an, *Al – Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2007), h. 602

⁶⁰ Firyal Nida Aulia Sholihah, Skripsi: "*Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Alumni Pondok Pesantren Daar el – Qolam dalam Memilih Asuransi Syariah (Studi Kasus: Alumni yang Berprofesi sebagai Guru di Pondok Pesantren Daar el – Qolam)*", (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

mengelola dana dengan baik dan berkewajiban membayar klaim kepada peserta ketika mengalami kemalangan. Hak yang didapatkan pihak asuransi adalah pembagian keuntungan hasil investasi sesuai dengan kesepakatan di awal.

c. Menjauhkan dari Kedzaliman

Kedzaliman merupakan salah satu sifat buruk dalam bermuamalah, karena itu islam sangat ketat mengatur sifat dalam bermuamalah dan memberikan perhatian lebih terhadap sifat buruk dalam bermuamalah.

d. Tolong menolong

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus berlandaskan dengan semangat serta kesadaran untuk saling tolong-menolong (ta'wun) diantara para peserta. Saling tolong menolong berarti diantara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling bekerja sama dan memberikan keringanan penderitaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesulitan yang dialami

e. Kerjasama

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuandari yang lain.Kerjasama dalam bisnis asuransi berwujud akad yang dijadikan acuan antarakedua belah pihakyang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

f. Amanah

Prinsip amanah dapat terwujud dalam transparansi pengelolaan dana dan pertanggung jawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode. Perusahaan harus memberikan kesempatan serta kemudahan bagi peserta asuransi untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Begitu pula nasabah perlu amanah dalam menyampaikan risiko yang sedang menyimpannya kepada perusahaan asuransi dengan jujur. Jangan

sampai nasabah peserta asuransi tidak amanah dalam arti mengada-ada sesuatu seolah-olah telah terjadi kerugian, ataupun merekayasa sebuah kejadian yang menimpa harta benda peserta untuk kemudian mengajukan klaim pada perusahaan.

g. Kerelaan (Ridha)

Betapa pentingnya ridha dalam muamalah karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal, prinsip ini sangat penting karena dalam asuransi syariah bersifat tolong – menolong. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi secara amanah dan professional. Dana yang terkumpul tersebut dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah untuk meringankan beban penderitaan mereka.

h. Larangan Riba, Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Judi)

Ketiga larangan ini sudah jelas tidak diperbolehkan dalam kegiatan transaksi perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek, leasing dan sebagainya karena tidak berlandaskan pada prinsip – prinsip syariah.

4. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan atau menghalalkan apabila memenuhi beberapa unsur hukum syariah dan ada pula pendapat ulama yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan mengenai asuransi. Asuransi dalam pandangan ajaran agama islam termasuk masalah ijtihadiyah, yang berarti bahwa hukum perlu dipelajari sedalam mungkin karena tidak dijelaskan Al-Quran dan Hadist secara eksplisit. Imam – imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafe'i, Imam Ahmad Bin Hambal tidak memberikan fatwa tentang asuransi.

Akad asuransi modern ditolak oleh ulama atau akademisi islam dengan berbagai alasan, dan pendukung modernisme islam menegaskan bahwa asuransi harus berdasarkan hukum islam.⁶¹

Ada empat jenis pandangan para ulama tentang asuransi.⁶²

a. Semua jenis asuransi, dalam bentuk dan cara beroperasinya adalah haram. Pandangan itu didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf Al-Qardhowi, Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Dalam pandangan kelompok ulama ini. Asuransi dilarang untuk beberapa alasan:

- 1) Asuransi mengandung unsur perjudian dilarang dalam islam
- 2) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
- 3) Asuransi mengandung unsur "Riba" yang dilarang dalam islam
- 4) Asuransi mengandung unsur yang menekan eksploitasi
- 5) Asuransi termasuk penjualan atau pertukaran mata uang tidak dalam bentuk tunai
- 6) Asuransi merupakan menggantungkan kehidupan sebelum terjadi kematian seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.
- 7) Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayarkan oleh tertanggung dalam bentuk jaminan bunga. Dalam asuransi jiwa, jika tertanggung meninggal dunia, ia akan dibayar lebih dari jumlah uang yang ia bayarkan, ini adalah riba (untung atau bunga).

b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi sah atau dibolehkan dalam islam. Pendukung kelompok ulama kedua antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Dalam pandangan kelompok kedua mempunyai alasan sebagai berikut:

- 1) Asuransi bukan perjudian juga bukan judi karena karena didasarkan pada kebersamaan dan kerjasama. Perjudian adalah permainan

⁶¹ Muhammad Muslehuddin, "*Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Jakarta: Lintera, 1999), h. 145

⁶² Warkum Sumitro, "*Asas – Asas Perbankan Islam & Lembaga – Lembaga Terkait*", (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 126

keberuntungan, dan karenanya melemahkan masyarakat. Asuransi adalah anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam kehidupan dan property mereka dan memberikan manfaat bagi perdagangan dan industri.

- 2) Tidak ada ketentuan nash, Al-Quran dan Al-Hadist yang melarang asuransi.
 - 3) Ada kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dan tertanggung.
 - 4) Manfaat asuransi lebih dari bahayanya.
 - 5) Termasuk kategori asuransi kooperatif (Syirkah Taawuniyah) diizinkan dalam islam.
 - 6) Asuransi adalah kebutuhan dasar manusia karena kecelakaan dan konsekuensi keuangannya membutuhkan kompensasi.
- c. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan untuk sosial tetap untuk tujuan komersial dilarang dalam islam. Pandangan ketiga didukung oleh Muhammad Abu Zahroh yang berpendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial ini tidak mengandung unsur yang dilarang dalam islam.
- d. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi, termasuk subhat karena tidak ada argument syar'i yang dengan jelas melarang atau yang membenarkan perusahaan asuransi.